



Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Jember

Agung Parmono^{1*}, Alfiana Morita Azza Rachmati², Nabilah³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
¹agungparmono1612@gmail.com, ²alfianamorita17@gmail.com, ³nabilahsuduri@gmail.com

Article History:

Received Apr 30th, 2024

Revised May 18th, 2024

Accepted Jun 30th, 2024

Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dalam pengamanan tanah. Program PTSL mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Jember. Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jember bertanggung jawab atas penerapan program PTSL yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PTSL sebagai solusi efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di kabupaten jember. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendekatan *Participatory Action Research*, perolehan data dengan melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai di kantor pertanahan kabupaten jember. Berdasarkan hasil BPN telah berhasil menerapkan program PTSL tersebut sesuai pedoman yang tertuang dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya proaktif dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta perbedaan semangat di antara anggota masyarakat, dan perlunya komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif di antara anggota masyarakat.

Kata Kunci : PTSL, Sengketa Tanah, Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional

Abstract

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is one of the government's efforts to assist the community in securing land. The PTSL program has an important role in helping resolve land disputes in Jember Regency. The National Land Agency (BPN) in Jember is responsible for implementing the PTSL program which aims to improve the quality of services to the community. This service activity aims to determine the implementation of the PTSL program as an effective solution in resolving land disputes in Jember Regency. This service activity uses the Participatory Action Research approach, obtaining data by conducting an interview with one of the employees at the Jember district land office. Based on the results, BPN has succeeded in implementing the PTSL program according to the guidelines contained in PERMEN ATR/BPN Number 6 of 2018. However, in its implementation it still faces challenges, such as a lack of proactivity in relations between the community and government, as well as differences in enthusiasm between community members, and the need for more effective communication and collaboration among community members.

Keyword : PTSL, Land Dispute, Government, National Land Agency

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diambil dari kehidupan manusia, mulai dari kelahiran hingga kematian. Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat berfungsi sebagai tempat beristirahat, melakukan aktivitas seperti berburu, bahkan sebagai sumber makanan bagi manusia (Tanjung et al., 2024). Permintaan akan tanah semakin meningkat dari hari ke hari karena bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas industri konstruksi, namun tidak sebanding dengan luasnya tanah. Tidak mengherankan jika “tanah merupakan





salah satu sumber daya yang menjadi kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak baik dari segi perorangan, badan hukum, atau segi sektor pembangunan.” Seiring dengan meningkatnya permintaan lahan, tantangan logistik juga meningkat (Regita Sistiyani Ingerti, 2020).

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan krusial di Indonesia. Sengketa tanah tidak bisa dihindari di zaman sekarang. Hal ini memerlukan perbaikan dalam bidang kepemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal kepatuhan hukum. Permasalahan ini seringkali berakar dari ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tumpang tindih kepemilikan, dan lemahnya administrasi pertanahan. Pemerintah telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengatasi degradasi lahan dengan cepat, yang dapat merugikan masyarakat jika lahan tidak dapat digunakan (Parapat & Kurniawan, 2021).

Di Kabupaten Jember permasalahan tanah masih kompleks dan sering terjadi sehingga memerlukan perhatian yang lebih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kabupaten Jember telah menerapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai tahun 2017. Inisiatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dalam pengamanan tanah (Syuib & Aulia, 2021). Alasan munculnya sejumlah undang-undang tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah karena jumlah tanah di Indonesia yang sangat luas sehingga memerlukan adanya pengaturan tertentu dalam rangka perbaikan administrasi pertanahan yang merupakan salah satu hal utama. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berfungsi sebagai alat bagi Badan Pertanahan Nasional untuk membuat peta komprehensif suatu wilayah tertentu dan memastikan pengelolaan data yang akurat dan andal (Dewi & Wisnaeni, 2023).

Beberapa hal yang melatarbelakangi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Jember melalui kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional diantaranya (Nasional, 2017):

- a. Tingginya jumlah tanah yang belum bersertifikat menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1,2 juta hektar lahan di Jember yang belum bersertifikat. Hal ini menyebabkan berbagai masalah, termasuk perampasan lahan, penjualan lahan, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap lahan atas kepemilikan tanah..
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah, banyak masyarakat Jember yang belum menyadari pentingnya sertifikasi tanah sebagai salah satu cara memperoleh kepemilikan tanah yang sah. Hal ini mengakibatkan banyaknya lahan yang belum diklaim sehingga mudah dieksploitasi.
- c. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai program PTSL menyebabkan banyak masyarakat Jember yang belum mengenal dan mengetahui manfaatnya. Hal ini menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam program PTSL.
- d. Kesulitan mengakses dan membayar layanan pendaftaran tanah di Jember karena mahal biaya dan terbatasnya ketersediaan.
- e. Target pemerintah untuk menuntaskan pendaftaran tanah, Pemerintah Indonesia berharap semua pendaftaran tanah di seluruh Indonesia selesai pada tahun 2025 (Aprita, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan adanya kesempatan program PPL penyusun mencoba melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terkait program PTSL tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian penyusun maka disusunlah laporan dengan berjudul “Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Jember”.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). Participatory Action Research (PAR) merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat, serta menghasilkan pengetahuan. Prinsip pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang berbasis partisipasi harus dipenuhi (Badri, 2022). Bagaimanapun juga, pemberdayaan harus memperhatikan tiga dimensi: memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan dalam praktik, mengembangkan pengetahuan dan komunitas, serta proses perubahan sosial dan komunitas. Pengabdian masyarakat dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) merupakan jenis penelitian yang diawali dengan kajian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, kemudian berlanjut pada pengembangan alternatif cara penyelesaian permasalahan, dan pada akhirnya berpuncak pada pelaksanaan program item-item partisipatif (Mahmudi, 2002).



Alat analisis yang dilakukan dalam pembuatan laporan kolaboratif yaitu:

a. Wawancara

Pada laporan ini penyusun menggunakan pendekatan petunjuk umum wawancara yang mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya telah tersusun dengan sistematis sesuai dengan topik ataupun materi pembahasan. Wawancara dilakukan pada salah satu pegawai ATR/BPN Kabupaten Jember.

b. Observasi

Langkah ini dilakukan dengan mengamati dan mempelajari langsung tentang program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

c. Dokumentasi

Langkah ini dilakukan dengan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan ilmu secara teori sekaligus secara praktik. Dalam pengabdian yang bersifat magang ataupun praktik pengalaman lapangan ini terdapat beberapa tugas atau pengabdian yang dilakukan oleh penulis yakni mempelajari dan membantu dalam proses pembuatan sertipikat tanah mulai dari penyuluhan ke masyarakat hingga penyerahan. Pengabdian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil yang membuat penulis menjadi paham pada realitas sosial. Penulis harus adaptif, komunikatif dan empatik pada keadaan sekitar, suasana tempat pengabdian dan masyarakat itu sendiri.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah unsur dari pelaksanaan teknis Badan Pertanahan Nasional yang melakukan kegiatan operasi keteknikan dan bantuan dalam permasalahan pertanahan. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan persertipikatan tanah kepada masyarakat, ATR/BPN Jember bekerja sama dengan perangkat desa dalam memberikan layanan pembuatan sertipikat tanah, sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun tujuan dari program PTSL adalah untuk memberikan masyarakat bukti yang sah dan berlandaskan hukum terkait sertipikat tanah. Dengan adanya sertipikat tanah yang sah, maka akan mengurangi terjadinya konflik terkait masalah pertanahan (Nasional, 2017).

Implementasi PTSL di Kabupaten Jember

Pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Jember terkait proses implementasinya yang menjadi landasan hukumnya ialah Permen Agraria No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Dalam peraturan pasal 4 ayat 4 terdapat 13 tahapan yang harus dilakukan agar sesuai dengan prosedur. 13 tahapan tersebut yaitu 1) Perencanaan, 2) Penetapan lokasi, 3) Persiapan, 4) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi, 5) Penyuluhan, 6) Pengumpulan data fisik dan yuridis, 7) Penelitian data yuridis dalam hal pembuktian hak, 8) Pengumuman data fisik dan yuridis beserta penyerahan, 9) Penegasan konversi pengakuan serta pemberian hak, 10) Pembukuan hak, 11) Penerbitan sertifikat hak atas bidang tanah, 12) Dokumentasi serta penyerahan hasil kegiatan, 13) Pelaporan pelaksanaan PTSL (Umar Faruq, 2024). Berikut beberapa potret kegiatan dalam melaksanakan PTSL:



Gambar 1. Kegiatan menjahit sertipikat, menstaples berkas PTSL yang telah lengkap, menulis tanggal risalah, dan mencetak sertipikat dan buku tanah



Dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Jember, sumber daya manusianya adalah seluruh tim BPN dan masyarakat, dimana BPN berperan sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat untuk mencapai tujuan program PTSL. Dalam program PTSL ada beberapa tugas yang harus diselesaikan seperti penetapan lokasi, melakukan survei, pemberian pendampingan, sosialisasi, pengumpulan data fisik dan yuridis, serta melakukan penelitian data fisik dan yuridis. Tugas tersebut dikerjakan oleh aparat BPN, sedangkan masyarakat membantu prosedur administrasi untuk memperoleh sertifikasi tanah. BPN Kabupaten Jember berhasil melaksanakan program PTSL sesuai prosedur yang dituangkan dalam ATR/BPN Tahun 2018. Salah satu langkah yang dilakukan BPN Kabupaten Jember adalah melatih kelompok masyarakat untuk melaksanakan program PTSL. Kemudian, masyarakat dan komunitas lokal yang juga berperan penting dalam mencapai tujuan program tersebut (Umar Faruq, 2024).

Namun, pelaksanaan program yang telah sesuai prosedur tidak memungkinkan mendapat sepenuhnya respon yang baik dari masyarakat. Sebab dalam realitasnya ada desa yang tidak proaktif dalam artian tidak mendukung penuh terhadap PTSL dimana antara kepala desa dengan kelompok masyarakat tidak sinkron atau berjalan masing-masing. Ada desa yang sangat proaktif serta kerja sama yang bagus, masyarakat antusias tetapi juga ada desa yang begitu antusias namun dari segi masyarakatnya kurang. Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan terkait implementasi PTSL di Kabupaten Jember termasuk baik atau tidak dikarenakan kondisi tersebut bervariasi dilihat sesuai antusias desa itu sendiri (Umar Faruq, 2024).

Tantangan yang Dihadapi BPN Jember

Dalam pelaksanaan program PTSL, tantangan yang dihadapi BPN adalah kesulitan dalam mencari pemohon (orang yang mengajukan PTSL) disebabkan pihak desa yang menetapkan biaya begitu tinggi sehingga masyarakat enggan atau tidak mau untuk berpartisipasi. Dalam hal ini BPN juga telah ikut meintervensi desa terkait penetapan biaya tersebut namun yang terjadi tetaplah sama mereka para perangkat desa dengan nakalnya enggan untuk menurunkan biaya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Serta informasi yang disampaikan waktu sosialisasi tidak tersampaikan secara menyeluruh ke masyarakat. Sehingga menjawab hal tersebut BPN melakukan dua kali sosialisasi setiap desa yakni pada tingkat desa juga tingkat dusun. Hal ini agar informasi yang telah disampaikan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Umar Faruq, 2024).

Selain itu juga terdapat beberapa desa yang menolak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PTSL. Mereka yang menolak tersebut terkadang mempunyai pengalaman ataupun cerita masa lalu yang buruk dari kepala desa sebelumnya. Dengan begitu, pihak BPN harus lebih pintar dalam menata strategi dengan melakukan pendekatan persuasif terutama kepada kepala desa. Pihak BPN harus bisa menyakinkan dan memberikan penjelasan ataupun penyelesaian agar tidak lagi ada keraguan, memahamkan terkait program PTSL juga manfaat yang diberikan atau didapatkan serta bagaimana prosedurnya sesuai dengan landasan hukum. Maka dengan begitu tidak lagi ada keraguan desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program PTSL (Umar Faruq, 2024).

BPN dalam menghadapi atau menyikapi masyarakat juga harus berhati-hati, sebab terkadang ada desa yang enggan hadir ke BPN untuk melakukan pengajuan program PTSL tersebut. Dengan begitu, pihak BPN sendirilah yang harus datang untuk melayani desa dalam pengajuan program PTSL tersebut (Binter et al., 2023). Sebagai pelaksana BPN harus bisa lebih mendekati diri kepada masyarakat, "Kami harus menganggap mereka sebagai keluarga untuk memberikan rasa nyaman sehingga mau ikut serta mengajukan desanya dalam menyukseskan pelaksanaan program PTSL ini", hasil wawancara dengan salah satu pegawai ATR/BPN Kabupaten Jember. Berikut kegiatan penyerahan sertipikit kepada masyarakat:



Gambar 2. Penyerahan Sertifikat Tanah Kepada Masyarakat Desa Rowoindah Kecamatan Ajung

Sengketa Tanah yang Terjadi di Kabupaten Jember

Terdapat beberapa sengketa yang sering terjadi di Kabupaten Jember dan juga ditangani oleh BPN Kabupaten Jember itu sendiri sebagai berikut (Umar Faruq, 2024).

a. Sengketa Batas

Ketika suatu desa di penlok (penetapan lokasi) PTSL selanjutnya akan dipasangkan patok batas, saat pemasangan tersebut pasti ada gesekan tetangga yang tidak clear, sebenarnya tidak clearnya sudah dulu namun ketika ada PTSL dibangunkan kembali.

b. Sengketa Waris

Permasalahan ini biasanya perihal pembagian yang tidak merata. Sengketa ini sangat rentan karena ketika ada ahli waris yang menginginkan hartanya dibagi rata, namun harta warisnya berbentuk bangunan atau rumah maka akan lebih rumit.

c. Sengketa Kepemilikan

Permasalahan ini biasanya terjadi pada orang yang telah bertahun-tahun menumpang dan seakan menguasai kepemilikannya, sehingga dengan adanya program PTSL mereka mengajukan haknya.

PTSL Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

PTSL membantu dalam penyelesaian sengketa tanah melalui cara mencegah terjadinya sengketa baru, memperkuat bukti kepemilikan tanah, meningkatkan akses terhadap layanan penyelesaian sengketa, dan mempermudah mediasi (Umar Faruq, 2024).

a. Pencegahan sengketa baru

1) Pengukuran dan pengumpulan data secara sistematis

PTSL mengukur dan mencatat semua aspek lahan di suatu area tertentu. Hal ini membantu keakuratan tanah batas, sehingga mengurangi potensi permasalahan akibat tumpang tindih kepemilikan.

2) Pemberian sertipikat hak atas tanah

PTSL memberikan sertipikat kepada pemilik tanah sah. Sertipikat ini mewakili tingkat kepemilikan sah yang tinggi, sehingga meningkatkan kepastian hukum atas tanah dan mengurangi potensi permasalahan di kemudian hari.

b. Memudahkan penyelesaian sengketa lama

1) Melakukan proses ukur ulang

Jika ada permasalahan batas tanah, PTSL dapat melakukan pengukuran ulang untuk menentukan batas tanah mana yang sah. Hal ini berkontribusi pada penyelesaian permasalahan batas tanah yang lebih efisien.

2) Memberikan bukti kepemilikan

Sertipikat yang diperoleh dari PTSL dapat menjadikan bukti yang sah atau kuat dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.



c. Peningkatan Akses Layanan Penyelesaian Sengketa:

- 1) Sosialisasi dan edukasi
Program PTSL sering digunakan untuk menyosialisasikan dan mendidik masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan pengelolaan tanah. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas tanah mereka dan memudahkan mereka mengakses layanan seperti perlindungan.
- 2) Mempermudah mediasi
BPN sebagai penyelenggara PTSL dapat membantu memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Apabila mediasi gagal, BPN dapat membantu proses adjudikasi melalui Pengadilan Negeri (Budiarsa et al., 2023).

PTSL mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Jember. Dengan memperjelas status kepemilikan tanah, menyediakan data dan informasi pertanahan yang akurat, mendorong mediasi dan penyelesaian sengketa, dan meningkatkan kepastian hukum, PTSL membantu menciptakan kondisi pertanahan yang lebih tertib dan kondusif di Kabupaten Jember (Masnah et al., 2021).

KESIMPULAN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah untuk memaksimalkan persertipikatan tanah di seluruh Indonesia melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Implementasi program PTSL di Jember berjalan sukses berkat dukungan BPN dan masyarakat. Program ini mencakup berbagai tugas seperti pemilihan lokasi, survei, keterlibatan masyarakat, sosialisasi, pengumpulan dan analisis data, dan penelitian data. BPN telah berhasil melaksanakan program sesuai rencana ATR/BPN Tahun 2018 dengan melibatkan kelompok masyarakat dan masyarakat setempat. Namun pelaksanaan program tersebut tidak menjamin respon yang baik dari masyarakat. Ada daerah yang tidak proaktif dan tidak memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program, ada juga daerah yang sangat proaktif dan berkontribusi penuh. Oleh karena itu, masyarakat dan komunitas lokal mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan program..

Beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi BPN dalam proses pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah sulitnya dalam mencari pemohon atau orang yang mengajukan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang penyebab utamanya biaya yang ditetapkan begitu tinggi. Selain itu, terdapat beberapa desa yang enggan atau menolak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sehingga pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) harus melakukan sosialisasi yang lebih. Meskipun, BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah gencar dalam melakukan sosialisasi namun sosialisasi yang selama ini telah dilakukan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak tersebar secara merata kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dalam pengabdian ini. Kami mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah membrikan kami izin dan kesempatan untuk melakukan pengabdian di lembaganya. Kami juga berterima kasih kepada semua orang yang menjawab pertanyaan ini, yang telah memberikan informasi dan data yang sangat berharga untuk keberhasilan proyek ini dengan judul "Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Jember". Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua orang yang mendukung dan mendorong kami dalam proyek ini. Semoga pengabdian ini dapat menguntungkan bagi masyarakat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (2022). Menyikapi Era Globalisasi Di Bidang Agraria: Tanah Rakyat di Ambang Resesi. *Adalah*, 6(4), 56–72. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i4.27580>
- Badri, M. Il. (2022). Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 129–137. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5912>
- Binter, A., Hermawan, D., & Yulianti, D. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 55–62. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v1i1.6>
- Budiarsa, F., Rifai, M., & Aditya, I. (2023). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Kota Bekasi. In *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (Vol. 8, Issue 24, pp. 485–498). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494707>.





- Dewi, N. P., & Wisnaeni, F. (2023). Tingkat Keberhasilan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Cirebon. *Notarius*, 16(2), 1070–1081. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42375>
- Mahmudi, A. (2002). *Kuliah Pengantar Tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Sebelas Maret.
- Masnah, Lukman, S., & Muhi, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783–801. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Nasional, M. A. dan T. R. B. P. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Direktu Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 9(4), 355–368. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p355-368>
- Regita Sistiyani Ingerti. (2020). *Implementasi Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Studi Kantor Pertanahan Meda)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Syuib, M., & Aulia, S. D. (2021). Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 217–233. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11538>
- Tanjung, A. L., Ginting, B., Mathon, B., & Leviza, J. (2024). Kebijakan BPHTB Terutang Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Nias. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 994–1041.